

BILLING DJBC

Kode Billing : 620230200007896  
Tanggal : 01-02-2023  
Tgl Jt Tempo Billing : 01-04-2023 22:00 WIB



Kantor : 040300 - KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK

Dokumen : 22 - SPTNP  
Nomor : 003312/NOTUL/KPU-T/KPU.1/2023  
Tanggal : 01-02-2023

Wajib Bayar  
ID : 21.145.061.4-431.000  
Nama : YUNI INTERNATIONAL

Pembayaran  
Total : **Rp. 18,198,000**  
Terbilang : Delapan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
412113 - Denda Administrasi Pabean	21.145.061.4-431.000	5,000,000
411123 - PPH Impor	21.145.061.4-431.000	2,444,000
411212 - PPN Impor	21.145.061.4-431.000	10,754,000

"Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC"

<b>DATA PEMBAYARAN</b>			
TANGGAL & JAM BAYAR	: 01/02/2023 16:11:04	NTB	: 000064131629
TANGGAL BUKU	: 02/02/23	NTPN	: FCE5C5S521QME76O
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 131693
<b>DATA SETORAN</b>			
KODE BILLING	: 620230200007896		
ID WAJIB BAYAR	: 211450614-431-000		
NAMA WAJIB BAYAR	: YUNI INTERNATIONAL		
JENIS DOKUMEN	: 22		
NOMOR DOKUMEN	: 003312/NOTUL/KPU-T/KPU.1/2023		
TANGGAL DOKUMEN	: 2023-02-01		
KODE KPPBC	: 040300		
JUMLAH SETORAN	: 18,198,000.00	MATA UANG	: IDR
TERBILANG	: DELAPAN BELAS JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU		

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

**SURAT PENETAPAN TARIF DAN/ ATAU NILAI PABEAN (SPTNP)**

Nomor : SPTNP- 003312/NOTUL/KPU-T/KPU.1/2023  
Tanggal : 1 Februari 2023

Kepada Yth.

Nama : PT. YUNI INTERNATIONAL  
Alamat : KP.MENTENG DUA RT.004 RW.001, PASIR LAJA, SUKARAJA,

Dengan ini diberitahukan atas Pemberitahuan Pabean Impor (PIB) :  
Nomor Pendaftaran : 047355 Tanggal : 27 Januari 2023  
Importir : PT. YUNI INTERNATIONAL NPWP : 21.145.061.4-431.000  
PPJK : PT. PRIMA JAYA ABADI NPWP : 02.493.199.0-042.000

ditetapkan tarif dan/ atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan/ kelebihan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1. Bea Masuk	0	0	0	0
2. BM KITE	0	0	0	0
3. BMAD/BMI/BMTP	0	0	0	0
4. BMADS/BMIS/BMTPS	0	0	0	0
5. Cukai	0	0	0	0
6. PPN	81,986,000	92,740,000	10,754,000	0
7. PPnBM	0	0	0	0
8. PPh Pasal 22	18,634,000	21,078,000	2,444,000	0
9. Denda		5,000,000	5,000,000	
9. ....				
JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN			18,198,000	0

dengan rincian kesalahan sebagai berikut :

JENIS KESALAHAN	NOMOR URUT BARANG
1. Jenis Barang	
2. Jumlah Barang	1
3. Tarif	
4. Nilai Pabean	1

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal 1 April 2023, dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor KPU Tanjung Priok.

Apabila tagihan tidak dilunasi atau tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal 1 April 2023, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan pembayaran, bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KPU Tanjung Priok sesuai dengan ketentuan tentang keberatan, paling lambat pada tanggal 1 April 2023.

PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN

AGUS SUPRIANTO, S.SI  
198508162009011005

SPTNP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :  
- Rangkap ke-1 untuk Importir;  
- Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor;  
- Rangkap ke-3 untuk arsip Pejabat Bea dan Cukai.